



P E N E T A P A N

No. 1475/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SAGITA**
Tempat/TanggalLahir: SigaraGara, 14 Desember 1981
Umur : 38 tahun
Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Nagoya Marina Park Blok S No.06 RT/RW
002/006 Kel/Desa Batu Selicin Kec. Lubuk
Baja
NO HP : 081364643892
Email : iffandtls.reborn@gmail.com
No.Rekening : 0496350743 (Bank BNI Syariah)

Untuk selanjutnya disebut ----- sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 29 Oktober 2019 dibawah register No. 1475/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1475/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor **21711054020819017** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa Pemohon bernama **SAGITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sigara Gara pada tanggal 14 desember 1981 Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor **21711-LT-16082018-0084** yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 16 Agustus 2018;
3. Bahwa pemohon bernama **SAGITA** berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor **2171102405120046** atas nama kepala keluarga MUDJI SANTOSO yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengesahkan identitas Pemohon yang berbeda antara Dokumen yang satu dengan Dokumen yang lainnya sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa adapun Permohonan ini pemohon ajukan bertujuan untuk dinyatakan identitas Pemohon Bernama **SAGITA** adalah orang yang sama dengan **SAGITA USMAN**
6. Bahwa untuk pengesahan identitas diri pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menyatakan bahwa **SAGITA** adalah orang yang sama dengan **SAGITA USMAN**
 3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Permohonan Nomor:1475/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagita selanjutnya diberi tanda ...P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sagita selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Mudji Santoso selanjutnya diberi tanda ...P-3;
4. Fotocopi Buku Tabungan Britama atas nama Sagita Usman selanjutnya diberi tandaP-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagita Usman selanjutnya diberi tandaP-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ling Mei;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan para Pemohon ini adalah menyamakan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ling Mei;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan bahwa **SAGITA** adalah orang yang sama dengan **SAGITA USMAN**

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dulu saat menikah dengan USMAN tertulis SAGITA USMAN sebagaimana dalam Kartu tanda Penduduk (vide bukti P-5) dan buku tabungan Britama Pemohon (vide bukti P-4). Selanjutnya bercerai dengan USMAN maka identitas Pemohon telah berubah menjadi SAGITA (vide P-1, P-2 dan P-3), sehingga nama SAGITA USMAN dan SAGITA adalah orang yang sama, dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan nama SAGITA USMAN dan SAGITA adalah orang yang sama;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HELI AGUSTUTI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	126.000,-
----- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)